

## PERAN BIDAN MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM PELAYANAN KB PADA PUS DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN DIY

### THE ROLE OF MIDWIVES REALIZING GENDER EQUALITY IN FAMILY PLANNING SERVICES IN PUS IN THE PRACTICING MIDWIFE AT DIY

Amri Wulandari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Kesehatan Karya Husada Yogyakarta, Jl Tentara Rakyat Mataram No 11 B Yogyakarta, email : amie.wuland@gmail.com

#### ABSTRACT

**Background:** The number of male FP is only 1.81% (Kemenkes RI, 2014). Lacking public knowledge, awareness and concern for gender equality and justice, men are required to increase their participation in reproductive health and family planning.

**Objectives:** The purpose of this study was to determine the role of midwives, inhibiting factors, how to overcome obstacles in realizing gender equality related to family planning services.

**Methods:** Qualitative descriptive, sociological juridical approach, primary data types and secondary data, with qualitative analysis. Respondents 6 midwives PMB, 4 KB acceptors, *accidental sampling*.

**Results:** In PMK No 1464, midwives play a role in providing counseling and counseling to married couples that not only women are required to use family planning but men need to use family planning. Good counseling and outreach to couples of childbearing age to provide an understanding of gender equality and contraceptive methods are expected to provide better results than without treatment.

**Conclusion:** Based on the result of this research which had done showed that overcome obstacles must involve various sectors in realizing gender equality increasing access to health services, increasing promotion and counseling to increase knowledge and awareness of gender equality and justice issues.

**Keywords:** *Gender, family planning (kb), role of midwives*

#### PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan demokratisasi yang semakin mengemukakan isu hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender serta kesamaan hak dan kewajiban antara suami dan istri, saat ini kondisi di atas tidaklah dapat dipertahankan, bahkan secara bertahap harus diperbaiki. Kesenjangan gender merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pelayanan

tersebut. Ada atau tidaknya kesenjangan dalam KB dan kesehatan reproduksi dapat dilakukan melalui proses analisis gender, antara lain dapat dilihat dari faktor akses (jangkauan), manfaat, partisipasi (keikut-sertaan) serta pengambilan keputusan (kontrol). Dalam hal ini tenaga kesehatan khususnya bidan yang dianggap dekat dengan masyarakat memiliki peran penting dalam pemberian pelayanan Keluarga berencana terkait dengan pemberian informasi.<sup>1</sup>

Pemberi pelayanan, yang sering disebut provider, seharusnya peka terhadap isu gender dalam upaya memenuhi secara

seimbang kebutuhan KB dan kesehatan reproduksi klien laki-laki dan perempuan. Provider disini adalah bidan. Efektivitas pelaksanaan program kesehatan reproduksi dan KB sedikit banyak tergantung kepada pemahaman peran gender dari pemberi pelayanan kesehatan, karena merupakan hak reproduksi bagi setiap akseptor.<sup>2</sup>

Hak kesehatan reproduksi adalah hak asasi manusia yang seharusnya diperoleh masyarakat khususnya akseptor Keluarga Berencana (KB) melalui pelayanan KB berkualitas yang menjadi program pemerintah. Pelayanan berkualitas termasuk kualitas medik, artinya menawarkan metode kontrasepsi yang cocok dengan pelayanan yang tersedia, ditunjang dengan konseling yang tepat, dan tenaga penyelenggaranya (provider) yang berkompeten secara teknis. Pelayanan juga harus mengakomodasi harapan perempuan yang membutuhkan hubungan interpersonal agar dapat diketahui pandangan dan pendapat perempuan tersebut.<sup>3</sup>

Bidan Praktik Mandiri merupakan tempat pemberi layanan kesehatan pada masyarakat khususnya KB. Peran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesetaraan gender.

### **BAHAN DAN CARA PENELITIAN**

Jenis penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan yuridis sosiologis, data yang dibutuhkan primer dan sekunder. Penelitian di Praktik Mandiri Bidan wilayah Kabupaten Bantul (PMB Endang Purwaningsih, PMB

Saumi Fijriyah, PMB Sri Martuti dan PMB Siti Asnah), Juni sampai dengan November 2019. Instrumen menggunakan wawancara kepada Bidan jaga, dan 5 akseptor KB yang berkunjung saat kegiatan penelitian. Data sekunder dengan melakukan studi dokumentasi serta studi pustaka.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program KB harus mengedepankan hak-hak reproduksi, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.<sup>4</sup> Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program KB di Indonesia wanita dan pria mempunyai kedudukan yang setara dalam pengambilan keputusan KB dan kesehatan reproduksi. Pendapat dan keputusan yang dilakukan oleh suami memberi pengaruh yang kuat dalam menggunakan metode kontrasepsi oleh istri.

#### **1. Peran Bidan dalam mewujudkan kesetaraan Gender pada pelayanan Keluarga Berencana**

Bidan mempunyai peran penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak saja untuk perempuan, tetapi juga untuk keluarga. Praktik Mandiri Bidan (PMB) merupakan pemberi layanan kesehatan dasar yang ada di masyarakat, bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga, masyarakat) sesuai dengan kewenangannya salah satunya keluarga berencana. Keluarga Berencana (KB) merupakan hal penting dalam kesehatan reproduksi.

Bidan adalah profesi yang peduli terhadap perbaikan kesehatan reproduksi perempuan selama siklus hidup mereka. Bidan diakui sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, bermitra dengan perempuan dalam memberikan dukungan, informasi berdasarkan bukti, asuhan dan nasihat yang diperlukan selama siklus kehidupan wanita. Bidan sebagai provider dalam pelayanan kebidanan bertanggung jawab terhadap dokumentasi kebidanan, salah satunya dokumentasi pada pelayanan KB yaitu *informed consent*.<sup>5</sup>

Peran bidan dalam upaya peningkatan pemakaian KB, yaitu dengan memberikan *informed choice* sebelum calon peserta membuat keputusan dan memilih alat kontrasepsi. Selain memudahkan calon peserta untuk memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan pasien, pemberian *informed choice* dan *informed consent* juga secara signifikan dapat mencegah *drop out* pemakaian kontrasepsi, sehingga dapat meningkatkan jumlah peserta KB aktif.

Sesuai dengan PMK No 1464 pasal 12, bidan berperan untuk memberikan penyuluhan dan konseling kepada pasangan suami istri bahwa tidak hanya perempuan yang diharuskan memakai KB namun laki-laki pun perlu memakai KB bila ingin meminimalisir kehamilan dan persalinan. Selain menimpa perempuan, bias gender juga bisa menimpa kaum pria. Di bidang

kesehatan, lebih banyak perempuan menerima program pelayanan dan informasi kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan anak, dari pada laki-laki. Hal tersebut ada kaitannya dengan stereotip gender yang melabelkan urusan hamil, melahirkan, mengasuh anak, KB dan kesehatan pada umumnya sebagai urusan perempuan. Adanya penyuluhan dan sosialisasi yang baik terhadap pasangan suami istri untuk memberikan pemahaman terhadap kesetaraan gender dan metode kontrasepsi diharapkan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan tanpa perlakuan.

Untuk meningkatkan peran laki-laki dalam Program KB, telah dilakukan pemerintah. Pendekatan yang diterapkan pemerintah adalah menempatkan laki-laki agar dapat memperoleh informasi tentang KB yang benar. Peran laki-laki dalam KB diharapkan bukan sekadar sebagai peserta KB pasif atau sekadar mendukung pasangan menggunakan alat kontrasepsi tertentu, melainkan diharapkan kaum laki-laki juga berperan dalam kesehatan reproduksi, serta tidak bias gender dalam menafsirkan kaidah agama, termasuk bersedia menggunakan kontrasepsi bagi kaum laki-laki.

Program KB tidak hanya tanggung jawab dan urusan perempuan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama keluarga. Arti penting melibatkan dan mendorong keterlibatan kaum laki-laki dalam Program KB sesungguhnya bukan hanya sebagai bentuk

atau ekspresi dari tumbuhnya kesetaraan gender di kalangan masyarakat tetapi sekaligus juga merupakan langkah taktis untuk meningkatkan keberhasilan program pengendalian jumlah penduduk.

Peran bidan mewujudkan kesetaraan gender terkait dengan pelayanan keluarga berencana pada pasangan usia subur perlu adanya dukungan dari berbagai sektor, baik pemerintahan melalui lembaga BKKBN maupun masyarakat. Lembaga BKKBN yang mempunyai misi untuk menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, serta mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga, strategi yang searah dengan pelayanan kebidanan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak.<sup>6</sup>

## 2. Faktor hambatan mewujudkan kesetaraan gender pada pelayanan keluarga berencana

Faktor penghambat adalah pendidikan, adat istiadat/budaya, agama, lingkungan dan lainnya. Laki-laki dan perempuan seharusnya mendapatkan hak asasi yang sama. Tetapi perempuan memiliki mindset bahwa fungsinya sebagai istri pengurus keluarga. Dengan demikian tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi, dan lebih diutamakan laki-laki. Pendidikan merupakan sarana penting untuk mendorong pembangunan dan mencapai keadilan serta kesetaraan, dimana pendidikan yang tidak diskriminatif akan memberikan manfaat tidak

hanya untuk perempuan namun untuk laki-laki terutama dalam menyetarakan hubungan diantar keduanya.

Masyarakat masih kuatnya budaya patriarki sehingga belum maksimal dalam berpartisipasi meningkatkan kualitas hidup perempuan. Patriarki menggambarkan sistem sosial dimana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan. Budaya patriarki merupakan budaya dimana lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita. Dalam budaya ini, perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan wanita dan lelaki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki. Budaya patriarki juga telah memberikan efek negatif terhadap keadilan penggunaan kontrasepsi.<sup>7</sup>

Wujud nyata suami memiliki kuasa untuk tidak menggunakan kontrasepsi, dan menyerahkan urusan kontrasepsi dengan memerintah istri untuk menggunakan kontrasepsi. Hal ini terjadi karena sikap egoistik suami yang menganggap kontrasepsi adalah urusan perempuan.

Dalam halnya agama menjadi penghambat mewujudkan kesetaraan gender dalam pelayanan keluarga berencana. Hal ini sejalan dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat, bahwa perempuan harus menurut apa yang disampaikan oleh suaminya/laki-laki tanpa memandang kondisi fisik atau kesehatan pasangannya.

### 3. Cara mengatasi hambatan mewujudkan kesetaraan gender pada pelayanan keluarga berencana

Aktif memberikan sosialisasi tentang alat kontrasepsi, dari tatanan terendah yaitu keluarga melalui kegiatan pendekatan, pemberian informasi (penyuluhan) serta komunikasi, informasi dan edukasi secara intensif dan berkelanjutan kepada para pengambil keputusan. Tidak terlepas peran serta pemangku kepentingan masyarakat yang dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan perempuan.

Dukungan pemerintah daerah maupun pusat terkait program KB dalam memfasilitasi dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi laki-laki untuk turut berperan aktif (kesertaan) dan partisipasi dalam program KB serta meningkatkan kesadaran gender. Peningkatan kualitas pelayanan promosi dan konseling KB serta kesehatan reproduksi dengan penekanan bahwa laki-laki ikut berperan aktif dan tanggungjawab. Serta peningkatan promosi dan konseling untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masalah kesetaraan dan keadilan gender.

### KESIMPULAN

Bidan berperan aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender terkait pelayanan KB melalui berbagai cara sosialisasi alat kontrasepsi beserta efek samping, promosi dan KIE kepada keluarga

akan kesetaraan gender dalam pelayanan KB, melibatkan suami berperan aktif dalam kesertaan dan persetujuan menggunakan alat kontrasepsi. Hambatan mewujudkan kesetaraan gender pelayanan keluarga berencana antara lain pendidikan, budaya, agama, rasa tabu jika seorang laki-laki menggunakan alat kontrasepsi. Cara mengatasi hambatan mewujudkan kesetaraan gender pelayanan KB melalui tatanan terendah yaitu keluarga melalui kegiatan pendekatan, pemberian informasi (penyuluhan) serta komunikasi, informasi dan edukasi secara intensif dan berkelanjutan kepada para pengambil keputusan, peran serta pemangku kepentingan masyarakat yang dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan perempuan.

### TERIMA KASIH

1. Pimpinan PMB Endang Purwaningsih, Pleret, Imogiri Timur
2. Pimpinan PMB Sri Martuti, Srimartani, Piyungan, Bantul
3. Pimpinan PMB Siti Asnah, Pandeyan, Pendowoharjo, Bantul
4. PMB Saumi Fijriyah, Cungkuk, Bantul
5. Akseptor KB dalam penelitian ini

### KEPUSTAKAAN

1. Bappenas. *Analisa gender dalam Pembangunan Keluarga Berencana Nasional*. Jakarta : Bappenas, 2002.
2. Anggraeni.M.D. Peran Suami Dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi Yang Berwawasan Gender. s.l. : Jurnal

- Keperawatan Soedirman Vol 2 No 2, 2007.
3. (POGI), Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi 95 Indonesia. *Konsensus Penanganan Infertilitas Edisi Revisi 9.1*. 2013.
  4. BKKBN. *Buku saku bagi Petugas Lapangan Program KB Nasional materi Konseling*. Jakarta : BKKBN, 2014.
  5. Sofyan, M. *Bidan Menyongsong Masa Depan*. Jakarta : PP IBI, 2006.
  6. Istri Bartini, dkk. *Kemitraan Bidan Dan BKKBN Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. s.l. : Jurnal Ilmiah Bidan Vol II No 2, 2017.
  7. Sutinah. *Partisipasi laki-laki dalam Program keluarga Berencana di era masyarakat Post Modern*. s.l. : Jurnal Masyarakat, kebudayaan dan Politik Vol 30, No 3 Hal 289-299, 2017.